



KEPALA DESA AIR BELO  
KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN KEPALA DESA AIR BELO  
NOMOR 06 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 03 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA AIR BELO,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b , maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan

perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Siste  
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2020 Tahun 87);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pendoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/MPK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan surat edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261 Tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
  16. Surat Dirjen PPMD Kemendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2020 petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
  17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  19. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 102 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 70 Seri E);
  20. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 74 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);
  21. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 05 Seri E);
  22. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor     tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor     Seri     );
  23. Peraturan Desa Air Belo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

- dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Air Belo Tahun Nomor 03 Seri B);
24. Peraturan Desa Air Belo Nomor 04 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Air Belo Tahun 2019 Nomor 04 Seri A);
  25. Peraturan Desa Air Belo Nomor 06 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Air Belo Tahun 2020 (Lembaran Desa Air Belo Tahun 2019 Nomor 06 Seri B);
  26. Peraturan Kepala Desa Air Belo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 (Berita Acara Desa Air Belo Tahun 2020 Nomor 02 Seri A);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA AIR BELO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Air Belo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk

membiyai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa Air Belo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) yang menerima BLT-DD merupakan keluarga yang terdata di Data Terpatu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, para janda/duda miskin, lansia tidak bekerja lagi, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, Non Program Keluarga Harapan (PKH), Non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Non kartu pra kerja.
- (2) Apabila keluarga miskin tidak masuk kedalam DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dapat diberi BLT-DD, selanjutnya data penerima BLT-DD yang baru, diusulkan masuk dalam pemuktahiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa di tingkat Rukun Tetangga dengan mempertimbangkan DTKS, PKH, BPNT dan Kartu PraKerja dari Kabupaten Bangka Barat.
- (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dana Desa, terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Penyaluran BLT-DD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara 6 (enam) tahap dengan metode yakni:
  - a. Tahap pertama Penyaluran BLT-DD disalurkan melalui mekanisme Tunai, dan disalurkan selambat-lambatnya minggu pertama bula Mei;
  - b. Tahap kedua penyaluran BLT-DD disalurkan melalui non tunai melalui transfer bank, disalurkan selambat-lambatnya tanggal 15 mei 2020; dan
  - c. Tahap ketiga, keempat, kelima dan keenam penyaluran BLT-DD disalurkan melalui non tunai melalui transfer



bank, disalurkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berkenan.

- (6) Besaran BLT-DD ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dimulai pada bulan April, Mei dan Juni 2020.
- (7) Besaran BLT-DD lanjutan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama tiga bulan dimulai pada bulan Juli, Agustus dan September 2020.

#### Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Air Belo.

Ditetapkan di Desa Air Belo  
pada tanggal 12 Oktober 2020

KEPALA DESA AIR BELO,

BENY ASBANDI

Diundangkan di Desa Air Belo  
pada tanggal 13 Oktober 2020

SEKRETARIS DESA AIR BELO,

YOGA RIANSYAH

BERITA DESA AIR BELO TAHUN 2020 NOMOR 06 SERI A

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA AIR BELO  
 NOMOR 06 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA  
 NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA  
 PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN  
 2020

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020

NO	Nama	NIK	Jenis Kelamin (L/P)	Pekerjaan	Alamat	Besaran Anggaran Selama 3 Bulan (Juli, Agustus dan September)
1	Bohima	1905014107430023	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun I RT RW 002/001	Rp 900,000
2	Soharti	1905014107630033	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun I RT RW 002/001	Rp 900,000
3	Rustini	1905014107650001	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun I RT RW 002/001	Rp 900,000
4	Rokiyati	1905015905470001	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun I RT RW 002/001	Rp 900,000
5	Darbana	1905014107660017	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun I RT RW 002/001	Rp 900,000
6	Suhar Ajam	1905011709510002	L	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT RW 002/001	Rp 900,000
7	Heriyadi	1905010304740002	L	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT RW 002/001	Rp 900,000
8	Iwi Kusumawati	1905014107630009	P	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT RW 002/001	Rp 900,000
9	Samsuddin Sa'id	1905010107550008	L	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT RW 002/001	Rp 900,000
10	Jumani	1905015212660001	P	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT RW 003/001	Rp 900,000
11	Putimah	1905014107640030	P	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT RW 002/001	Rp 900,000
12	Rahma	1905014107600015	P	Mengurus Rumah Tangga	Cg Masjid Dusun I RT RW 004/001	Rp 900,000
13	Ayut	1905014107700031	P	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT RW 003/001	Rp 900,000
14	Mman	1905010402420003	L	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT RW 004/001	Rp 900,000
15	Marida	1905014107390005	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun I RT RW 004/001	Rp 900,000
16	Suharsh	1905014107700026	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun I RT RW 003/001	Rp 900,000
17	Halma	1905016905660001	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun I Pal VII RT RW 002/001	Rp 900,000
18	Jasmanu	1905014107650045	P	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT RW 003/001	Rp 900,000
19	Halma	1905014112390001	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun I RT RW 002/001	Rp 900,000
20	Yulita Hin Kapin	1905014107670035	P	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT RW 003/001	Rp 900,000
21	Roprah	1905016003410001	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun I Rantis RT RW 001/001	Rp 900,000
22	Kartini	1905014107590034	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun I Rantis RT RW 001/001	Rp 900,000
23	Samah	1905014107420033	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun I Rantis RT RW 001/001	Rp 900,000
24	Djema'ah	1905014107410025	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun I Rantis RT RW 001/001	Rp 900,000
25	Arbayah	1905014107380009	P	Belum / Tidak Bekerja	GG. Bandar Dalam Dusun II RT RW 005/002	Rp 900,000
26	Masiba	1905014107460020	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun II RT RW 005/002	Rp 900,000
27	Komalasari	1905016405660001	P	Mengurus Rumah Tangga	GG. Bandar Dalam Dusun II RT RW 005/002	Rp 900,000
28	Jamin Jalal	1905010107450005	L	Buruh Harian Lepas	GG. Bandar Dalam Dusun II RT RW 005/002	Rp 900,000
29	Sunni	1905014206670001	P	Buruh Harian Lepas	GG. Bandar Dalam Dusun II RT RW 005/002	Rp 900,000
30	Jumiran	1905010312580001	L	Buruh Harian Lepas	GG. Bandar Dalam Dusun II RT RW 005/002	Rp 900,000
31	Nuria	1905015211550001	P	Mengurus Rumah Tangga	GG. Bandar Dalam Dusun II RT RW 005/002	Rp 900,000
32	Rumimah	1905017112500001	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun II RT RW 005/002	Rp 900,000
33	A. Harris Syamsuddin	1905011708530005	L	Buruh Harian Lepas	Dusun II RT RW 006/002	Rp 900,000
34	Anyan S	1905014203570001	L	Buruh Harian Lepas	Dusun II RT RW 006/002	Rp 900,000
35	Dahlia	1905014107480031	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun II RT RW 006/002	Rp 900,000
36	Baiyah	1905014107500010	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun II RT RW 006/002	Rp 900,000
37	Liu Tet Hong	1905014203570001	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun II RT RW 006/002	Rp 900,000
38	Harnas	1905014101610002	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun II RT RW 006/002	Rp 900,000
39	Cong Ngai Liang	1905018011430001	L	Belum / Tidak Bekerja	Dusun II RT RW 006/002	Rp 900,000
40	Marlinda	1905014101640003	P	Buruh Tam / Pekerjaan	Dusun II RT RW 006/002	Rp 900,000
41	Bahari	1905017007490001	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun II RT RW 006/002	Rp 900,000
42	Javin	1905013112390004	L	Buruh Harian Lepas	Dusun II RT RW 006/002	Rp 900,000
43	Abdul Hadi	1905010107450013	L	Buruh Harian Lepas	GG. Bandar Dalam Dusun II RT RW 005/002	Rp 900,000
44	Anizar	1905014107740023	P	Mengurus Rumah Tangga	GG. Bandar Dalam Dusun II RT RW 005/002	Rp 900,000
45	Zainal	1905010107600047	L	Buruh Harian Lepas	GG. Bandar Dalam Dusun II RT RW 005/002	Rp 900,000
46	Satru	1901200101800005	L	Petani Pekerjaan	Dusun II Air Teram RT RW 006/002	Rp 900,000
47	Jumadi	1905011301550002	L	Buruh Harian Lepas	Jl. Bakti Gotong Royong RT RW 006/002	Rp 900,000
48	Samah	1905014506340001	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun II Kadir RT RW 007/002	Rp 900,000
49	Ng Khie Hiong	1905010107580001	L	Buruh Harian Lepas	Dusun II Kadir RT RW 007/002	Rp 900,000
50	Jaminah	1905015002470001	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun II Kadir RT RW 007/002	Rp 900,000
51	Jaminah	1905014904490001	P	Mengurus Rumah Tangga	Daya Baru Pal 4 RT RW 009/003	Rp 900,000
52	Nuryana	1905014806510001	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun III Daya Baru RT RW 008/003	Rp 900,000
53	Halimah	1905015001570002	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun III Daya Baru RT RW 009/003	Rp 900,000
54	Mansur S	1905010208610004	L	Buruh Harian Lepas	Dusun III Daya Bary RT RW 009/003	Rp 900,000
55	Antara Rom	1905014107480035	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun III Daya Baru	Rp 900,000
56	Bujang Humron	1905010107450003	L	Buruh Harian Lepas	Dusun III Pal III RT RW 010/003	Rp 900,000
57	Mansyur	1905010202570001	L	Buruh Harian Lepas	Dusun III Pal III RT RW 010/003	Rp 900,000
58	Haryati	1905015810520001	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun III Sinar Menumbing RT RW 011/003	Rp 900,000
59	Suparman	1971011212520001	L	Belum / Tidak Bekerja	Dusun III Sinar Menumbing RT RW 011/003	Rp 900,000
60	Sytmah	1905014705350001	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun III Sinar Menumbing RT RW 011/003	Rp 900,000

KEPALA DESA AIR BELO,

BENYUSBANDI, SE